



PENETAPAN

Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Bsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Zulhaida binti Rasidin**, NIK 1304045703740002, tempat tanggal lahir di Batusangkar, 17 Maret 1974, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jorong Baringin, Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [ariesabel90@gmail.com](mailto:ariesabel90@gmail.com) dan nomor Hp. 085766382008 sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, Anak Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin, calon suami, orang tua calon suami dan saksi-saksi serta telah memeriksa alat bukti lain di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar tanggal 17 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Bsk, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon benar orangtua kandung dari anak yang bernama **Mutya Putri Kartajaya binti Erpaka**, yang menikah tanggal 29 Juli 1996 sesuai dengan Duplikat Buku Nikah Nomor: Kk.03.04.5/PW.01/108/2013 dan Kutipan Akta Nikah Nomor: 117/17/VIII/1996, yang dikeluarkan tanggal 27 Mei 2013;
2. Bahwa Pemohon adalah orangtua kandung dari anak yang bernama **Mutya Putri Kartajaya binti Erpaka**, NIK 1304045912080002, tempat tanggal lahir Tanah Datar, 19 Desember 2008, umur (16 tahun 9 bulan), agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, pekerjaan Belum Bekerja, tempat tinggal di Jorong Baringin, Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat yang mana suami dari Pemohon selaku ayah kandung dari **Mutya Putri Kartajaya binti Erpaka** yang bernama Erpaka bin Ali sedang menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sekayu di Jalan Inpres Penjara LK. III, Kelurahan Serasan Jaya Sekayu, Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan hasil putusan nomor: 187/Pid.Sus/2023/PN.Sky yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Sekayu dengan hasil putusan berupa hukuman penjara selama 8 (delapan) tahun, dan suami dari Pemohon (Erpaka bin Ali) sudah menjalani hukuman penjara selama lebih kurang 1 (satu) tahun; Bahwa Pemohon dan suami (Erpaka bin Ali) sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing anak bernama:
  - 2.1. Ananda Zulfa Mubmin bin Erpaka, NIK 1304044509970001, tempat tanggal lahir Bukittinggi, 05 September 1997, perempuan, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, sekarang sudah bekerja sebagai TKI di Malaysia;
  - 2.2. Mutya Putri Kartajaya binti Erpaka, NIK 1304045912080002, tempat tanggal lahir Tanah Datar, 19 Desember 2008, umur (16 tahun 9 bulan), agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, pekerjaan Belum Bekerja;
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama **Mutya Putri Kartajaya binti Erpaka**, NIK 1304045912080002, tempat tanggal lahir Tanah Datar, 19 Desember 2008, umur (16 tahun 9

Halaman 2 dari 29 Halaman Penetapan No.122/Pdt.P/2024/PA.Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan), agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, pekerjaan Belum Bekerja, tempat tinggal di Jorong Baringin, Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, dengan calon suaminya yang bernama:

**Aris Saputra bin Ujang Darami**, NIK 1304072704050003, tempat tanggal lahir di Batusangkar, 27 April 2005, laki-laki, umur 19 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir tidak tamat SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Jorong satu Nagari Sungayang, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat;

4. Bahwa Pemohon telah mengurus semua surat-surat sebagai persyaratan untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tapi karena anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar dengan Surat Penolakan Nomor: B-359/Kua.03.4.5/PW.01/10/2024, tanggal 11 Agustus 2024, oleh karenanya Pemohon diharuskan untuk mengurus Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Batusangkar;

5. Bahwa alasan Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon adalah karena anak Pemohon sudah menjalin hubungan selama lebih kurang 1 tahun 2 bulan dengan calon yang bernama Aris Saputra bin Ujang Darami, dan sering pergi berduaan sehingga Pemohon berniat untuk menikahkan anak tersebut supaya tidak terjadi hal hal yang tidak diinginkan;

6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa oleh karena anak Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah, maka Pemohon mohon agar diberikan dispensasi terhadap anak Pemohon (**Mutya Putri Kartajaya binti Erpaka**) untuk melakukan pernikahan tersebut;

Halaman 3 dari 29 Halaman Penetapan No.122/Pdt.P/2024/PA.Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa calon suami anak Pemohon (**Aris Saputra bin Ujang Darami**) yang bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan rata-rata Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
11. Bahwa untuk melengkapi permohonan Pemohon lampirkan syarat administrasi sebagai berikut;
  - 1) Fotocopy KTP Pemohon;
  - 2) Fotocopy KK Pemohon;
  - 3) Fotocopy Ijazah anak yang dimohonkan
  - 4) Fotocopy KTP calon suami;
  - 5) Fotocopy Akta kelahiran anak yang dimohonkan;
12. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batusangkar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batusangkar cq. Hakim yang memeriksa perkara ini segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (**Mutya Putri Kartajaya binti Erpaka**) untuk menikah dengan (**Aris Saputra bin Ujang Darami**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

#### Subsider:

Halaman 4 dari 29 Halaman Penetapan No.122/Pdt.P/2024/PA.Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono);

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon telah datang *in person* menghadap ke persidangan; Pemohon juga telah menghadirkan Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal dengan menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti Anak yang dimohonkan dispensasi serta tidak memakai atribut persidangan;

Hakim telah menasihati Pemohon, Anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami mengenai risiko perkawinan seperti masalah keterbatasan pemahaman agama calon pengantin terkait perkawinan, keberlanjutan pendidikan anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Pemohon dan pihak yang hadir tersebut tetap pada pendirian untuk memohon dispensasi perkawinan Anak Pemohon;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan atau tambahan;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan serta menyatakan komitmen mereka untuk bertanggung jawab membimbing dan membantu persoalan ekonomi, sosial dan kesehatan Anak Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Anak Pemohon di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon adalah anak kandung yang berumur 16 (enam belas) tahun 9 (Sembilan) bulan;
- Bahwa Anak Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama **Aris Saputra bin Ujang Darami**;
- Bahwa Anak Pemohon telah lama menjalin hubungan cinta

Halaman 5 dari 29 Halaman Penetapan No.122/Pdt.P/2024/PA.Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suami;

- Bahwa Anak Pemohon berstatus perawan dan calon suami berstatus jejaka;
- Bahwa Anak Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa Anak Pemohon dengan calon suami ingin menikah atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun baik secara psikis, fisik, seksual maupun ekonomi;
- Bahwa Anak Pemohon telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci pakaian, memasak, membersihkan rumah dan sebagainya;
- Bahwa Anak Pemohon siap lahir dan batin untuk membina rumah tangga dengan calon suami, siap menjalankan kewajiban sebagai istri dan ibu yang baik;
- Bahwa Anak Pemohon telah dilamar calon suami dan telah disetujui baik oleh kedua orang tuanya untuk menjadi suami istri dan telah pula mendaftarkan rencana perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena batas minimal usia perkawinan;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, calon suami anak Pemohon di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami ingin menikah dengan Anak Pemohon;
- Bahwa calon suami dengan Anak Pemohon saling mencintai telah lama menjalin hubungan cinta;
- Bahwa calon suami lahir pada tanggal 27 April 2005;
- Bahwa calon suami dengan Anak Pemohon ingin menikah atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan secara psikis, fisik maupun ekonomi dari pihak manapun;
- Bahwa calon suami dengan Anak Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;

Halaman 6 dari 29 Halaman Penetapan No.122/Pdt.P/2024/PA.Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami berstatus jejaka dan Anak Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa calon suami siap lahir dan batin untuk membina rumah tangga dengan Anak Pemohon dan siap menjalankan kewajiban sebagai suami yang baik dan bertanggung jawab terhadap rumah tangga;
- Bahwa calon suami telah mempunyai penghasilan dengan bekerja sebagai pemasok buah dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa calon suami beserta keluarga telah meminang Anak Pemohon dan telah diterima dan disetujui baik oleh kedua orang tuanya untuk menjadi suami istri dan telah pula mendaftarkan rencana perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena usia Anak Pemohon belum mencukupi batas minimal usia perkawinan;

Bahwa selain Anak Pemohon dan calon suami Anak Pemohon, Pemohon telah pula menghadirkan orang tua calon suami Anak Pemohon, atas pertanyaan Hakim, telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami Anak Pemohon adalah orang tua kandung;
- Bahwa orang tua calon suami mengetahui bahwa maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin Anak Pemohon yang belum dewasa;
- Bahwa Anak Pemohon dan calon suami telah memadu kasih, saling mencintai dan telah menjalin hubungan yang begitu erat dan sulit untuk dipisahkan, bahkan telah melakukan hubungan badan layaknya seperti suami isteri;
- Bahwa calon suami sekarang telah bekerja sebagai pemasok buah dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa calon suami dan orang tuanya telah datang meminang anak Pemohon dan telah diterima oleh Pemohon beserta keluarga;
- Bahwa calon suami dan Anak Pemohon beragama Islam;

Halaman 7 dari 29 Halaman Penetapan No.122/Pdt.P/2024/PA.Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon dan calon suami sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa antara Anak Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara Anak Pemohon dengan calon suami adalah kehendak mereka berdua dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa orang tua dari calon suami bersedia berkomitmen bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan Anak Pemohon dan calon suami Anak Pemohon;

## Acara Pembuktian Pemohon

Bahwa untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

### A. Surat

1. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah yang Nomor: B.559/Kua.03.04.5/PW.01/10/2024 tanggal 11 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar, telah di-nazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti P.1, diparaf dan diberi tanggal;
2. Fotokopi Formulir Pemeriksaan Catin Dispensasi Pernikahan Dini atas nama Aris Saputra dan Mutya Putri Kartajaya, yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Lima Kaum I, Tanggal 14 Oktober 2024, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.03.04.5/PW.01/168/2013 tanggal 27 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Kaum, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.3;

Halaman 8 dari 29 Halaman Penetapan No.122/Pdt.P/2024/PA.Bsk



4. Fotokopi Laporan Pendampingan Pekerja Sosial Kepada Pemohon Dispensasi Perkawinan tanggal 17 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tanah Datar, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.4;

## B. Saksi-saksi

1. **Dasril bin Anis**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong Baringin Nagari Baringin Kecamatan Limo Kaum Kabupaten Tanah Datar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Saksi mengetahui jika Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami, tetapi Anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini masih berumur 16 (enam belas) tahun 9 (sembilan) bulan sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar menolak untuk menikahkan;
- Sepengetahuan saksi antara Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami sudah menjalin hubungan cinta selama 1 (satu) tahun;
- Saksi mengetahui jika Anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis dan calon suami berstatus jejaka;
- Saksi mengetahui jika calon suami telah mempunyai pekerjaan sebagai pemasok buah dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Saksi mengetahui jika keluarga besar Pemohon I dan Pemohon II berkomitmen untuk ikut membantu Anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya dalam hal finansial dan sebagainya;
- Pernikahan yang akan dilaksanakan antara Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami adalah kehendak mereka berdua dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;



2. **Syafri Mulyadi bin Safii**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di Jorong 1 Nagari Sungayang Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Saksi mengetahui jika Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami, tetapi Anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini masih berumur 16 (enam belas) tahun 9 (sembilan) bulan sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar menolak untuk menikahkan;
- Sepengetahuan saksi antara Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami sudah menjalin hubungan cinta selama 1 (satu) tahun;
- Saksi mengetahui jika Anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis dan calon suami berstatus jejaka;
- Saksi mengetahui jika calon suami telah mempunyai pekerjaan sebagai pengumpul buah dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Saksi mengetahui jika keluarga besar Pemohon I dan Pemohon II berkomitmen untuk ikut membantu Anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya dalam hal finansial dan sebagainya;
- Pernikahan yang akan dilaksanakan antara Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami adalah kehendak mereka berdua dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan bukti surat dan kedua orang saksi yang telah diajukan ke hadapan persidangan dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 30 Oktober 2024 dan telah menguploadnya ke Sistem Informasi Pengadilan serta memohon penetapan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### **Kehadiran Pihak**

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir *in person* di persidangan; Pemohon juga telah menghadirkan ke persidangan Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami (*vide* Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin).

### **Kompetensi Pengadilan Agama**

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok perkara ini adalah permohonan Dispensasi Kawin oleh Pemohon terhadap Anak Pemohon yang beragama Islam sebagaimana keterangan Pemohon dalam surat permohonannya dan identitas Anak Pemohon, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasan Huruf a angka 3 *juncto* Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan, kartu identitas dan kartu keluarga Pemohon, Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi #8008#, maka secara relatif perkara ini juga merupakan kompetensi #8008# untuk

Halaman 11 dari 29 Halaman Penetapan No.122/Pdt.P/2024/PA.Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

## **Legal Standing**

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua kandung anak yang dimohonkan dispensasi berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah) sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh sebab itu Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

## **Hakim Tunggal**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dalam memeriksa Anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan;

## **Nasihat Hakim**

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Pemohon, Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami agar menunda rencana pernikahan hingga Anak Pemohon telah mencapai umur 19 tahun, sebagaimana dikehendaki Pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan menjelaskan tentang risiko perkawinan Anak sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi

Halaman 12 dari 29 Halaman Penetapan No.122/Pdt.P/2024/PA.Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawin, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan Pemohon beserta orang tua calon suami Anak Pemohon menyatakan komitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak;

## **Pokok Permohonan Pemohon**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya bermaksud akan menikahkan anak kandung mereka bernama Mutya Putri Kartajaya binti Erpaka, umur 16 (enam belas) tahun dengan calon suami bernama Aris Saputra bin Ujang Darami, umur 19 (sembilan belas) tahun dengan alasan perkawinan sudah sangat mendesak karena keduanya telah lama berkenalan dan hubungan mereka sudah sangat erat sehingga dikhawatirkan akan melanggar hukum Islam di kemudian hari; antara keduanya tidak ada larangan menikah; orang tua calon suami telah datang melamar Anak Pemohon; Anak Pemohon berstatus perawan, telah akil balig dan siap menjadi ibu rumah tangga; serta orang tua kedua belah pihak telah merestui perkawinan itu dan sanggup membimbing dan membantu kedua anak mereka agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, warahmah*. Akan tetapi, pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anak mereka di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Kaum, Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Pemohon memerlukan izin dispensasi dari Pengadilan Agama;

## **Keterangan Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami dan Orang Tua Calon Suami**

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, Anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami Anak yang dimintakan dispensasi kawin dan orang tua calon suami Anak yang dimintakan dispensasi kawin yang isinya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Halaman 13 dari 29 Halaman Penetapan No.122/Pdt.P/2024/PA.Bsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa Hakim telah mendengar keterangan Anak Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin bernama Mutya Putri Kartajaya binti Erpaka yang pada pokoknya menyatakan telah lama menjalin cinta dan sangat berkeinginan untuk menikah; telah siap fisik dan mental membangun kehidupan rumah tangga; tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi untuk menikah; serta tidak ada larangan menikah antara keduanya;

Menimbang bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami Anak Pemohon bernama Aris Saputra bin Ujang Darami yang pada pokoknya menyatakan telah lama menjalin cinta dan sangat berkeinginan untuk menikahi Anak Pemohon; telah siap fisik dan mental menjadi suami yang bertanggung jawab untuk keluarga; tidak ada paksaan psikis, fisik dan ekonomi untuk menikah; serta tidak ada larangan menikah antara keduanya;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan orang tua calon suami bernama Ujang Darami bin Darami dan Misdawati binti Wirman yang menyatakan pihaknya telah melamar Anak Pemohon serta menyatakan komitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak;

## **Identifikasi Hakim terkait Persetujuan Anak; Kondisi Psikologis, Kesehatan dan Kesiapan Anak; serta Paksaan dalam Perkawinan**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pihak yang wajib didengar dalam pemeriksaan dispensasi kawin, Hakim telah mengidentifikasi sesuai Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin bahwa anak dan calon suami setuju terhadap rencana pernikahan tanpa ada paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi dari siapapun, anak dan calon suami telah siap dengan resiko yang timbul dari kondisi psikologis, kesiapan melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga, para orang tua/wali akan membantu kematangan rumah tangga anak dan calon suami baik secara



ekonomi, psikis, fisik, pendidikan dan kesehatan serta tidak ada larangan perkawinan;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, yang masing-masing bukti tersebut akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis [P.1] hingga [P. 4] adalah fotokopi dari akta autentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide* Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai juncto Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide* Pasal 301 R.Bg. juncto Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suami telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Kaum, karena belum memenuhi batas minimal umur sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Formulir Pemeriksaan Catin Dispensasi Pernikahan Dini atas nama Aris Saputra dan Mutya Putri Kartajaya) telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon dalam keadaan tidak hamil;



Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah menikah dengan Erpaka pada tanggal 26 Juli 1996;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Laporan Pendampingan Pekerja Sosial kepada Pemohon Dispensasi Perkawinan) telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon telah mengikuti serangkaian proses pendampingan oleh Dinas Sosial PPPA Kabupaten Tanah Datar;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu Dasril bin Anis dan Syafri Mulyadi bin Safii yang bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide* Pasal 172 ayat (1) R.Bg. juncto Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide* Pasal 175 R.Bg. juncto Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide* Pasal 171 ayat (1) R.Bg. juncto Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami Anak Pemohon, orang tua calon suami Anak Pemohon, para saksi, bukti-bukti tertulis dan fakta persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari Anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan Anak Pemohon bernama Mutya Putri Kartajaya binti Erpaka yang saat ini berumur 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam belas) tahun 9 (Sembilan) bulan dengan calon suaminya bernama Aris Saputra bin Ujang Darami yang saat ini telah berumur 19 (Sembilan belas) tahun;

- Bahwa Anak Pemohon dan calon suami masih berstatus perawan dan jejak serta belum pernah menikah;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara Anak Pemohon dengan calon suami tidak ada paksaan baik psikis, fisik, seksual maupun ekonomi dari pihak manapun;
- Bahwa Pemohon sebagai orang tua dari Anak Pemohon dan orang tua calon suami telah menyetujui dan mengizinkan mereka untuk menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah dan keduanya beragama Islam serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa hubungan Anak Pemohon dengan calon suaminya sudah begitu erat;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Kaum menolak untuk menikahkan Anak Pemohon dengan calon suaminya karena Anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa kedua orang tua masing-masing mempelai sudah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, Kesehatan dan pendidikan Anak Pemohon dan calon suami Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakim mengambil kesimpulan bahwa antara Anak Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan dan keduanya tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto*. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri dan mendapat izin dari orang tua sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-

Halaman 17 dari 29 Halaman Penetapan No.122/Pdt.P/2024/PA.Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto*. Pasal 15 ayat (2) dan pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa syarat yang belum terpenuhi oleh Anak Pemohon adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

## **Pertimbangan Petitem Pemberian Dispensasi Kawin;**

Menimbang, bahwa petitem angka 2 (dua) tentang pemberian Dispensasi Kawin kepada Anak Pemohon yang belum mencapai batasan umur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

## **Pertimbangan Syar'i**

Menimbang, bahwa untuk memberikan dispensasi kawin Anak Pemohon, Hakim mengutip dalil syar'i sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam surat An Nûr ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian Nya) lagi Maha Mengetahui."*

Pada dasarnya, Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas maksimal atau minimal usia perkawinan. Al-Qur'an hanya mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan mesti orang yang sudah siap dan mampu. Usia dewasa dalam fiqh ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda baligh secara umum. Dengan terpenuhinya kriteria baligh maka telah memungkinkan seseorang melangsungkan perkawinan sehingga kedewasaan seseorang dalam Islam sering diidentikkan dengan baligh.

Kata الصالحين dalam ayat di atas dipahami oleh beberapa ulama dengan arti "yang layak kawin" yakni yang mampu secara fisik dan mental



untuk membina rumah tangga; dari keterangan Pemohon, Anak Pemohon, saksi-saksi dan fakta-fakta persidangan, Hakim menilai bahwa Anak Pemohon sudah akil balig dan mampu secara fisik dan mental untuk menikah;

2. Firman Allah SWT dalam surat ath-Thalâq ayat 4 yang berbunyi

وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ

Artinya: "Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak (belum) haid.

Kata *وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ* yang artinya dan *begitu (pula iddah)* perempuan-perempuan yang tidak (belum) haid menjelaskan tentang masa iddah bagi perempuan yang tidak (belum) haid yang ditalak suami. Secara *argumentum a contrario* dipahami bahwa jika seorang perempuan yang tidak (belum) haid yang ditalak suami memiliki masa iddah selama tiga bulan, artinya perempuan tersebut sebelumnya sudah menikah, sehingga Hakim menilai bahwa dimungkinkan untuk melangsungkan pernikahan bagi perempuan yang belum haid, meskipun dalam hal ini tentu ada syarat-syarat yang mesti dipenuhi.

3. Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Tirmidzi yang berbunyi

إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرَصَّوْنَ حُلُقَهُ وَدِينَهُ فَارْجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ

Artinya: "Jika telah datang kepada kalian seorang yang melamar pelamar putri kalian, sedangkan kalian suka dengan akhlak dan agamanya maka nikahkanlah, karena jika kalian tidak melakukannya maka akan terjadi fitnah (bencana) dan kerusakan yang luas di bumi."

4. Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi:



يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعَصَّ لِلْبَصْرِ وَأَوْحَصَنُ  
لِلْفَرْجِ

Artinya: "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan."

Kata الْبَاءَةَ yang bermakna "mampu" dalam hadits di atas dipahami oleh para ulama telah mampu secara finansial dan bisa melakukan hubungan suami istri. Dari keterangan Pemohon, Anak Pemohon, saksi-saksi dan fakta-fakta persidangan, Hakim menilai bahwa calon suami Anak Pemohon sudah mampu sesuai pemahaman hadits di atas;

5. Kaidah fiqh dalam kitab al-Asybah wa an-Nazhâir karangan as-Suyûthi, jilid I, halaman 87, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أُعْطِيَ مَهْمَا صَرَّرَا بِإِزْنِكَابٍ أَحَقَّهُمَا

Artinya: Apabila terdapat dua mudarat maka mudarat yang lebih ringan harus dikerjakan demi menjaga agar mudarat yang lebih besar tidak terjadi.

Dalam perkara *a quo* terdapat dua mudarat (kondisi yang tidak menguntungkan) yang harus dipilih. Pertama, memberikan dispensasi kawin kepada seorang perempuan yang belum cukup umur dengan kekhawatiran akan melanggar aturan agama jika tidak segera dinikahkan. Kedua, menolak pemberian dispensasi kawin sampai menunggu usia 19 tahun bagi Anak Pemohon dengan terbukanya peluang pelanggaran aturan agama seperti melakukan hubungan suami istri di luar nikah; Dengan menerapkan kaidah fiqh di atas dan demi kepentingan terbaik bagi agama Anak Pemohon, Hakim memilih untuk memberikan dispensasi kawin kepada Anak Pemohon;

#### Pertimbangan Yuridis

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum dan memiliki dimensi tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa jaminan dan perlindungan negara terhadap hak kodrati di atas (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (*vide*: Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa *reasoning* ditetapkan batas minimal usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas dijelaskan dalam Penjelasan Umum Paragraf Keempat undang-undang tersebut, di antaranya karena batas usia 19 (sembilan belas) tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 21 dari 29 Halaman Penetapan No.122/Pdt.P/2024/PA.Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur, “*Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, penyimpangan terhadap batas minimal usia perkawinan hanya dapat diberikan apabila ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Alasan tersebut harus disertai bukti pendukung yang cukup dalam perkara *a quo* yaitu anak Pemohon dengan calon suaminya telah sering pergi berdua-duaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya alasan sangat mendesak tersebut berikut bukti-bukti pendukungnya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan, Pemohon mendalilkan, perkawinan antara Mutya Putri Kartajaya binti Erpaka dan Aris Saputra bin Ujang Darami sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena keduanya telah menjalin hubungan sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah demikian erat;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 ayat (2) yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Dalam perkara *a quo*, yang menjadi alasan mendesak, menurut pendapat Hakim, dari dispensasi kawin adalah kekhawatiran pelanggaran aturan agama oleh Anak Pemohon dengan calon suaminya jika tidak segera dinikahkan. Kemudian Pemohon juga telah melengkapi bukti-bukti pendukung yang cukup berupa surat keterangan dari tenaga kesehatan yang membuktikan bahwa Anak Pemohon dalam keadaan sehat dan tidak hamil;

Halaman 22 dari 29 Halaman Penetapan No.122/Pdt.P/2024/PA.Bsk



Menimbang, bahwa berkaitan dengan risiko kematian ibu dan anak pada saat melahirkan, berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik, bayi yang dilahirkan oleh perempuan yang menikah pada usia anak punya risiko kematian yang lebih besar dan punya peluang meninggal 2 (dua) kali lipat sebelum mencapai usia 1 (satu) tahun dibandingkan dengan anak-anak yang dilahirkan oleh seorang ibu yang telah berusia 20 (dua puluh) tahun ke atas (*vide*: Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Profil Anak Indonesia 2018, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jakarta, 2018). Berdasarkan hasil survei tersebut, mencegah perkawinan usia anak bertujuan meminimalisir atau mengurangi kematian ibu dan anak, bukan meniadakan sama sekali. Dalam arti, walaupun perkawinan dilakukan di atas usia 20 (dua puluh) tahun, risiko kematian pada saat melahirkan akan tetap ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Pemohon sudah memiliki alasan mendesak untuk menikahkan Anak Pemohon;

### **Pertimbangan Kepentingan Terbaik bagi Anak**

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* telah ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, namun pemberian dispensasi kawin harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana dimaksud *Convention on the Rights of the Child*, sebagaimana telah diratifikasi pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), yaitu nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin diatur, memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dapat dilakukan dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa *legal standing* Pemohon; menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak; menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan; menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan Anak untuk dikawinkan; memperhatikan perbedaan usia antara Anak dan calon suami; mendengar keterangan Pemohon, Anak Pemohon, calon suami dan orang tua atau wali suami; mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter atau bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAID); mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu aspek kepentingan terbaik bagi anak tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon, Hakim telah mempelajarinya secara teliti dan cermat. Begitu pula dengan *legal standing* Pemohon, sebagai orang tua dari Anak yang dimintakan dispensasi kawin, Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* (*vide* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa mengenai latar belakang dan alasan perkawinan anak, dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan bahwa alasan sangat mendesak bagi Mutya Putri Kartajaya binti Erpaka dan Aris Saputra bin Ujang Darami untuk melangsungkan perkawinan yaitu karena keduanya telah menjalin cinta dan memiliki hubungan dekat sejak 1 (satu) tahun yang lalu. Di samping itu, Mutya Putri Kartajaya binti Erpaka dan Aris Saputra bin Ujang Darami sama-sama mengetahui, memahami dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, dalam arti perkawinan antara keduanya bukan atas dasar paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi, rencana perkawinan antara keduanya murni atas kehendak diri pribadi pihak yang akan menikah.

Halaman 24 dari 29 Halaman Penetapan No.122/Pdt.P/2024/PA.Bsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian, perbedaan usia antara Mutya Putri Kartajaya binti Erpaka dan Aris Saputra bin Ujang Darami tidak terlalu jauh, keduanya hanya terpaut usia 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan, selisih usia yang ideal bagi laki-laki dan perempuan yang akan menikah. Selain itu, antara Mutya Putri Kartajaya binti Erpaka dan Aris Saputra bin Ujang Darami tidak ada halangan perkawinan menurut hukum Islam, antara keduanya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon, Anak yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami telah memberikan keterangan di hadapan sidang. Mutya Putri Kartajaya binti Erpaka dan Aris Saputra bin Ujang Darami menerangkan bahwa mereka mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak yang memaksa keduanya untuk melangsungkan perkawinan. Sementara Pemohon dan orang tua calon suami telah menerangkan bahwa mereka merestui dan menyetujui rencana perkawinan *a quo*;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, Mutya Putri Kartajaya binti Erpaka dan Aris Saputra bin Ujang Darami dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu, secara sosiologis, keduanya dinilai mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Mutya Putri Kartajaya binti Erpaka dan Aris Saputra bin Ujang Darami mampu beradaptasi sesuai kodratnya sebagai perempuan yang diaplikasikan dengan melaksanakan tugas-tugas perempuan dalam rumah tangga, sedangkan Mutya Putri Kartajaya binti Erpaka dan Aris Saputra bin Ujang Darami mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja;

Menimbang, bahwa secara kultur, prevalensi perkawinan anak masih tinggi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap sebagai hal yang wajar dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat beranggapan demikian karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara mendetil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah;

Halaman 25 dari 29 Halaman Penetapan No.122/Pdt.P/2024/PA.Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari aspek ekonomi, Aris Saputra bin Ujang Darami sebagai calon kepala rumah tangga telah bekerja sebagai pemasok buah dan memiliki penghasilan rata-rata sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan. Nominal tersebut relatif cukup untuk membiaya kebutuhan rumah tangga. Terlebih orang tua Mutya Putri Kartajaya binti Erpaka dan Aris Saputra bin Ujang Darami dalam perkara *a quo* berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara Mutya Putri Kartajaya binti Erpaka dan Aris Saputra bin Ujang Darami telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*);

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 ayat (2) yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Dalam perkara *a quo*, yang menjadi alasan mendesak dari dispensasi kawin adalah kehamilan Anak Pemohon di luar nikah. Kemudian Pemohon juga telah melengkapi "bukti-bukti pendukung yang cukup" berupa surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Anak Pemohon sudah dalam kondisi hamil, maka sesuai ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam: (1) Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya; (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya; (3)

Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir;

Menimbang, bahwa berdasar fakta dan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Pemohon telah cukup beralasan dan sesuai dengan ketentuan peraturan

Halaman 26 dari 29 Halaman Penetapan No.122/Pdt.P/2024/PA.Bsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam dengan demikian permohonan tersebut telah sesuai pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya terhadap permohonan Pemohon agar Pengadilan memberi dispensasi kepada Anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, calon istri yang akan menikah harus memenuhi batas minimal umur 19 tahun, pasal tersebut secara filosofis dan sosiologis dimaksudkan calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga yang matang dan maslahat, sedangkan kalau melihat fakta persidangan, kedua calon mempelai saling mencintai dan telah berzina, oleh karena itu untuk menyimpangi ketentuan tersebut lebih maslahat dari pada mempertahankan batas usia menikah lebih membawa mudarat bagi kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon belum mencapai umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana undang-undang yang berlaku, tetapi karena secara fisik dan mental ternyata anak Pemohon sudah dianggap cukup dewasa dan calon suaminya telah mempunyai penghasilan, tetapi dengan komitmen kedua orang tua calon mempelai untuk ikut bertanggung jawab terkait ekonomi mereka, Hakim menilai bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah baik secara fisik maupun mental untuk menikah dan menjadi seorang isteri dan seorang suami serta mampu membina rumah tangga bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena telah demikian erat bahkan keduanya telah melakukan hubungan badan di luar pernikahan, maka apabila tidak segera dinikahkan akan mempunyai dampak negatif terhadap sisi psikologis, mental dan sosial keduanya serta keluarga besar mereka, oleh karenanya memberi izin kepada anak Pemohon untuk segera menikah dapat meminimalisir mudarat yang terjadi;

Halaman 27 dari 29 Halaman Penetapan No.122/Pdt.P/2024/PA.Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar fakta dan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Pemohon telah cukup beralasan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam dengan demikian permohonan tersebut telah sesuai pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya terhadap permohonan Pemohon agar Pengadilan memberi dispensasi kepada Anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya dapat dikabulkan;

## Pertimbangan Petitum Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Anak Pemohon bernama **Mutya Putri Kartajaya binti Erpaka** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Aris Saputra bin Ujang Darami**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dan dibacakan dalam persidangan Hakim Tunggal pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh kami Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang

Halaman 28 dari 29 Halaman Penetapan No.122/Pdt.P/2024/PA.Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Muhammad Fadhly Agusmen, S.H.** sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

ttd

**Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag**  
Panitera Sidang,

ttd

**Muhammad Fadhly Agusmen, S.H.**

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBPN	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 29 dari 29 Halaman Penetapan No.122/Pdt.P/2024/PA.Bsk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)